



**P U T U S A N**

Nomor : 195/Pid.B/2015/PN.Prp

**”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap	:	ANSAR RIFA’I Bin S. SIREGAR
Tempat lahir	:	Mananti Padang Lawas (Sumut)
Umur/tanggal lahir	:	18 tahun / 16 Agustus 1996
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Sukajadi Kampung Jawa Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu
Pekerjaan	:	Belum bekerja

Terdakwa ditangkap Penyidik Polri pada tanggal 19 Mei 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP.Kap/07/V/2015/Res Krim tanggal 19 Mei 2015.

-----  
Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, masing-masing oleh :

- 1 Penyidik Polri sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 8 Juni 2015 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP-Han/07/IV/2015/Res krim tanggal 20 Mei 2015;-----
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2015 sampai dengan tanggal 18 Juli 2015 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP 160/N.4.16.7/Euh.1/06/2015 tanggal 4 juni 2015;-----





- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANSAR RIFA'I Bin SIREGAR dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mixer sound sistem merk NLA warna hitam ;  
Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa EGI SAHWANDI BIN ASWIN EFENDI.
- 4 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah).

Telah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 6 agustus 2015 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya.

-----

Telah didengar Tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan, dan atas Tanggapan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-87/PSP/07/2015, tertanggal 6 juli 2015 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

-----

#### DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa **ANSAR RIFA'I Bin S. SIREGAR** bersama-sama saksi EGI SAHWANDI BIN ASWIN EFENDI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 sekira jam 01.30 wib atau pada suatu waktu pada bulan Mei 2015 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015, bertempat di dalam Masjid Al Huda Gunung Intan Mudik Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, ”mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 195/Pid.B/2015/PN.Prp



orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan  
cara sebagai berikut :

-----  
Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa bersama-sama saksi EGI SAHWANDI berangkat menuju Masjid Al Huda menggunakan sepeda motor supra fit X warna hijau milik terdakwa setelah sampai di lokasi Masjid Al Huda terdakwa dan saksi EGI SAHWANDI masuk ke dalam Masjid kemudian melihat 1 (satu) unit mixer sound sistem merk NLA warna hitam setelah itu terdakwa dan saksi EGI SAHWANDI mengangkat 1 (satu) unit mixer sound sistem tersebut dibawa keluar masjid menuju ke rumah saksi EGI SAHWANDI BIN ASWIN EFENDI untuk disimpan sebelum laku dijual. Akan tetapi perbuatan terdakwa ANSAR RIFAI SIREGAR dan saksi EGI SAHWANDI terlebih dahulu diketahui oleh saksi SUHAIMI LUBIS, saksi JUFRI, saksi ROBERT SUGARA dan saksi EDI TIAWARMAN. Terdakwan kemudian ditangkap dan diserahkan ke Polsek Rambah beserta barang buktinya.-----

Perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit mixer sound sistem merk NLA warna hitam tanpa izin pemiliknya mengakibatkan Masjid Al Huda mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) -

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti isinya. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saks-saksi untuk didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :------

1 Saksi **EDI TIAWARMAN**, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.-----



- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari saksi SUHAIMI LUBIS pada Minggu tanggal 17 Mei 2015 sekira pukul 08.00 wib bahwa 1 (satu) unit mixer Sound Sistem milik masjid hilang atas informasi tersebut saksi kemudian bersama pengurus masjid lainnya mulai melakukan pencarian.
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian saksi JUFRI memberitahu saksi bahwa 1 (satu) unit mixer Sound Sistem berada di rumah sdr. EGI SAHWANDI kemudian saksi bersama-sama saksi JUFRI, saksi ROBERT SUGARA dan saksi SUHAIMI LUBIS mendatangi rumah sdr. EGI SAHWANDI dan menanyakan asal usul 1 (satu) unit mixer Sound Sistem tersebut.
- Bahwa sdr. EGI SAHWANDI mengakui bahwa 1 (satu) unit mixer Sound Sistem diambil dari dalam Masjid AL Huda yang beralamat di Dusun Gunung Intan Mudik bersama-sama terdakwa.
- Bahwa terdakwa bersama-sama sdr. EGI SAHWANDI mengambil 1 (satu) unit mixer Sound Sistem milik Masjid Al Huda tanpa ada izin.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak masjid mengalami kerugian lebih kurang Rp.7.000.000,-. (tujuh juta rupiah)

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

- 2 Saksi **ROBERT SUGARA**, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut. -----
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari saksi SUHAIMI LUBIS pada Minggu tanggal 17 Mei 2015 sekira pukul 08.00 wib bahwa 1 (satu) unit mixer Sound Sistem milik masjid hilang atas informasi tersebut saksi kemudian bersama pengurus masjid lainnya mulai melakukan pencarian.
  - Bahwa setelah beberapa hari kemudian saksi JUFRI memberitahu saksi bahwa 1 (satu) unit mixer Sound Sistem berada di rumah sdr. EGI SAHWANDI kemudian saksi bersama-sama saksi EDI TIAWARMAN, saksi ROBERT SUGARA dan saksi SUHAIMI LUBIS mendatangi rumah sdr. EGI



SAHWANDI dan menanyakan asal usul 1 (satu) unit mixer Sound Sistem tersebut.

- Bahwa sdr. EGI SAHWANDI mengakui bahwa 1 (satu) unit mixer Sound Sistem diambil dari dalam Masjid AL Huda yang beralamat di Dusun Gunung Intan Mudik bersama-sama terdakwa.
- Bahwa terdakwa bersama-sama sdr. EGI SAHWANDI mengambil 1 (satu) unit mixer Sound Sistem milik Masjid Al Huda tanpa ada izin.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak masjid mengalami kerugian lebih kurang Rp.7.000.000,-. (tujuh juta rupiah).

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

3 Saksi **SUHAIMI LUBIS**, keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Minggu tanggal 17 Mei 2015 sekira pukul 04.30 wib saksi akan mengumandangkan adzan shubuh akan tetapi saksi tidak melihat 1 (satu) unit mixer Sound Sistem milik masjid kemudian sekira jam 08.00 wib saksi memberitahukan kepada pengurus masjid lainnya.
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian saksi JUFRI memberitahu saksi bahwa 1 (satu) unit mixer Sound Sistem berada di rumah sdr. EGI SAHWANDI kemudian saksi bersama-sama saksi JUFRI, saksi ROBERT SUGARA dan saksi EDI TIAWARMAN mendatangi rumah sdr. EGI SAHWANDI dan menanyakan asal usul 1 (satu) unit mixer Sound Sistem tersebut.
- Bahwa sdr. EGI SAHWANDI mengakui bahwa 1 (satu) unit mixer Sound Sistem diambil dari dalam Masjid AL Huda yang beralamat di Dusun Gunung Intan Mudik bersama-sama terdakwa.
- Bahwa terdakwa bersama-sama sdr. EGI SAHWANDI mengambil 1 (satu) unit mixer Sound Sistem milik Masjid Al Huda tanpa ada izin.



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak masjid mengalami kerugian lebih kurang Rp.7.000.000,-. (tujuh juta rupiah).

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

- 4 Saksi **JUFRI**, keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari saksi SUHAIMI LUBIS pada Minggu tanggal 17 Mei 2015 sekira pukul 08.00 wib bahwa 1 (satu) unit mixer Sound Sistem milik masjid hilang atas informasi tersebut saksi kemudian bersama pengurus masjid lainya mulai melakukan pencarian.
- Bahwa hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 saksi JUFRI disuruh oleh ibu sdr. EGI SAHWANDI untuk mengantarkan jualan kain, ketika saksi berada di rumah sdr. EGI SAHWANDI, saksi melihat 1 (satu) unit mixer Sound Sistem yang diyakini saksi JUFRI adalah milik masjid Al Huda.
- Bahwa saksi kemudian memberikan informasi tersebut kepada pengurus masjid lainnya dan mendatangi rumah sdr. EGI SAHWANDI dan menanyakan asal usul 1 (satu) unit mixer Sound Sistem tersebut.
- Bahwa sdr. EGI SAHWANDI mengakui bahwa 1 (satu) unit mixer Sound Sistem diambil dari dalam Masjid AL Huda yang beralamat di Dusun Gunung Intan Mudik bersama-sama terdakwa.
- Bahwa terdakwa bersama-sama sdr. EGI SAHWANDI mengambil 1 (satu) unit mixer Sound Sistem milik Masjid Al Huda tanpa ada izin.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak masjid mengalami kerugian lebih kurang Rp.7.000.000,-. (tujuh juta rupiah).

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 sekira jam 01.30 wib di Masjid AL Huda yang beralamat di Gunung Intan Mudik Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu terdakwa telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit mixer sound sistem.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit mixer sound sistem tersebut bersama-sama dengan sdr. EGI SAHWANDI.
- Bahwa peran terdakwa adalah membawa 1 (satu) unit mixer sound sistem ke rumah sdr. EGI SAHWANDI.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit mixer sound sistem milik masjid AL Huda adalah untuk dijual hasilnya akan digunakan melunasi hutang.
- Bahwa awalnya sdr. EGI SAHWANDI ketahuan oleh pengurus masjid bahwa 1 (satu) unit mixer sound sistem disimpan dirumah sdr. EGI SAHWANDI.
- Bahwa sdr. EGI SAHWANDI mengakui bahwa 1 (satu) unit mixer sound sistem tersebut diambil dari dalam masjid bersama-sama dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa kemudian diserahkan kepada Polsek Rambah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit mixer sound sistem merk NLA warna hitam ;

barang bukti tersebut telah dikenali oleh para saksi dan para Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 sekira jam 01.30 wib di Masjid AL Huda yang beralamat di Gunung Intan Mudik Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu terdakwa telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit mixer sound sistem.



- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit mixer sound sistem tersebut bersama-sama dengan sdr. EGI SAHWANDI.
- Bahwa benar peran terdakwa adalah membawa 1 (satu) unit mixer sound sistem ke rumah sdr. EGI SAHWANDI.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit mixer sound sistem milik masjid AL Huda adalah untuk dijual hasilnya akan digunakan melunasi hutang.
- Bahwa benar awalnya sdr. EGI SAHWANDI ketahuan oleh pengurus masjid bahwa 1 (satu) unit mixer sound sistem disimpan dirumah sdr. EGI SAHWANDI.
- Bahwa benar sdr. EGI SAHWANDI mengakui bahwa 1 (satu) unit mixer sound sistem tersebut diambil dari dalam masjid bersama-sama dengan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa kemudian diserahkan kepada Polsek Rambah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga akan dipertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, yaitu dakwaan pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa; -----
- 2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; -----
- 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----



4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;; -----

Ad.1. Unsur “BarangSiapa”; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Para Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

-----

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

-----

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian adalah Terdakwa **ANSAR RIFA’I bin SIREGAR**, maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **ANSAR RIFA’I bin SIREGAR** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir



Pangaraian sehingga Majelis berpendirian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

**Ad.2. Unsur ”mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.** -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula. -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya.  
-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri. --

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 mei 2015 sekira pukul 08.00 WIB 1 ( satu ) unit mixer Masjid Al Huda hilang, kemudian setelah berita hilangnya mixer sound sistem sudah tersebar tiba-tiba saksi Jufri mengetahui jika sound sistem tersebut berada di rumah EGI SAHWANDI dikarenakan di rumah EGI SAHWANDI mendengar musik keras dari dalam rumah EGI SAHWANDI, tak lama kemudian atas laporan dari saksi JUFRI, saksi JUFRI, saksi ROBERT SUGARA, saksi SUHAIMI LUBIS mendatangi rumah EGI SAHWANDI dan menemukan 1 ( satu ) sound sistem milik Masjid ada di rumah EGI SAHWANDI;

Menimbang, bahwa setelah ditanyakan kepada EGI SAHWANDI , ternyata memang benar mixer tersebut adalah benar milik masjid Al Huda dan ketika mengambil mixer tersebut EGI SAHWANDI melakukannya dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memindahkan 1 ( satu ) unit mixer sound sistem dari Masjid Al Huda ke rumah EGI SAHWANDI, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya



atau sebagian kepunyaan orang lain, maka dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". -----**

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124).

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pengurus Masjid Al Huda untuk mengambil 1 ( satu ) buah mixer sound sistem; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. –

**Ad.4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"; -----**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pidana terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu". -----



Menimbang, yang dimaksud dengan bersekutu adalah adanya kesamaan niat diantara para pelakunya untuk tujuan yang sama pula, hal tersebut juga dapat terlihat dari pembagian tugas diantara pelakunya;-----

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 sekira pukul 08.00 WIB 1 ( satu ) unit mixer Masjid Al Huda hilang, kemudian setelah berita hilangnya mixer sound sistem sudah tersebar tiba-tiba saksi Jufri mengetahui jika sound sistem tersebut berada di rumah EGI SAHWANDI dikarenakan di rumah EGI SAHWANDI mendengar musik keras dari dalam rumah EGI SAHWANDI, tak lama kemudian atas laporan dari saksi JUFRI, saksi JUFRI, saksi ROBERT SUGARA, saksi SUHAIMI LUBIS mendatangi rumah EGI SAHWANDI dan menemukan 1 ( satu ) sound sistem milik Masjid ada di rumah EGI SAHWANDI;

Menimbang, bahwa setelah ditanyakan kepada EGI SAHWANDI , ternyata memang benar mixer tersebut adalah benar milik masjid Al Huda dan ketika mengambil mixer tersebut EGI SAHWANDI melakukannya dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan saksi EGI SAHWANDI. Dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP. ---

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana.-----



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.-----

Hal yang memberatkan : -----

- 1 Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat. -----

Hal yang meringankan : -----

- 1 Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya. ----
- 2 Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. -----
- 3 Terdakwa belum pernah dihukum dan menikmati hasilnya;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  
 -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa : -----

- 1 (satu) unit mixer sound sistem Merck NLA warna hitam;  
 Karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara atas nama EGI SAHWANDI bin ASWIN EFENDI, maka perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama EGI SAHWANDI bin ASWIN EFENDI;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. -----

Mengingat, Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.-----



MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa ANSAR RIFA'I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN".  
-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. -----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----
- 4 Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan. -----
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) unit mixer sound sistem Merck NLA warna hitam;  
DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN atas nama EGI SAHWANDI bin ASWIN EFENDI;
- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah). -----

Demikian diputuskan pada Hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian oleh kami RISCA FAJARWATI,SH., selaku Hakim Ketua, ANASTASIA IRENE,SH dan MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.,M.H, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh, BENITIUS SILANGIT,SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, dan dihadiri oleh TJAHYO KUSUMO,SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian, serta Terdakwa.

-----



Hakim Anggota

ANASTASIA IRENE,SH

MANATA BINSAR T S, S.H,M .H

Hakim Ketua

RISCA FAJARWATI,SH

Panitera Pengganti

BENITIUS SILANGIT,SH